



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmat Hidayatulloh Bin Ronipati;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun. Pucangwolu, Rt. 003, Rw.008, Desa
Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kab.
Wonogiri, Jawa Tengah.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/IV/2021 /Reskrim tanggal 09 April 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan, antara lain oleh:

1. Penyidik tanggal : 09 April 2021 Nomor : SP.Han/01/IV/2021/Reskrim sejak tanggal : 10 April 2021 sampai dengan 29 April 2021;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri tanggal 26 April 2021 No. B-16/M.3.35/Eoh.1/04/2021 sejak tanggal : 30 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 08 Juni 2021 No. PRINT-20/M.3.35.3/Eoh.2/06/2021 sejak tanggal : 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 16 Juni 2021 Nomor : 54/Pen.Pid/2021/PN.Wng. sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 30 Juni 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin RONIPATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) Unit Molen (Mesin Cor), Merk Rajawali, Warna Orange.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu sdr.Harni melalui saksi Fatchul Choiri Bin (Alm) Bonangin
 - ✓ 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi T 120 SS, Warna: Putih, Tahun Perakitan: 1992, Nomor Polisi: AE-8864-K, Nomor Rangka/NIK: T120SP003351, Nomor Mesin: 4G17C1Y1992, Atas Nama: KUSRAN, Alamat: Dsn.Karangnongko, RW 01/01 NW 1, Ds.Dadapan, Kec.Kendal NWI.
 - ✓ 1 (satu) Lembar STNK, Nomor Polisi: AE-8864-K
 - ✓ 1 (satu) Buah Kunci Kontak
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Suyamtono Bin Kasman
 - ✓ 1 (satu) utas tali senar plastik warna Kuning sepanjang 10 Meter
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, berjanji tidak mengulangnya dikemudian hari ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-56/ WGIRI/ 06/ 2021 tanggal 14 Juni 2021, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin RONIPATI bersama-sama saksi Mei Sugeng Arianto, saksi Yulianto (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan sdr.Trimo (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah milik Saksi Siswanto di pinggir jalan Raya Purwanto-Kismantoro Kabupaten Wonogiri (Dsn. Wates Wetan, Rt.001, Rw.006, Ds. Bangsri, Kec. Purwanto Kabupaten Wonogiri) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit alat pengaduk semen (molen cor) warna orange merek rajawali yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan sdr.Harni yang saat itu sedang disewa oleh saksi Fatchul Choiri Bin (Alm) Bonangin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 terdakwa, saksi Yulianto dan sdr.Trimo dengan mengendarai truk pulang mengantar (kirim) ayam dari Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri menuju ke garasi di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri. Pada saat melintas di Dsn. Wates Wetan, Rt.001, Rw.006, Ds. Bangsri, Kec. Purwanto Kabupaten Wonogiri, terdakwa, saksi Yulianto dan sdr.Trimo melihat 1 (satu) unit alat pengaduk semen (molen cor) warna orange berada di pinggir jalan. Lalu setibanya di Kec.Purwanto Kabupaten Wonogiri, terdakwa menepikan truknya untuk mampir makan di warung Hik depan Polsek Purwanto. Kemudian terdakwa menyampaikan gagasan untuk membawa pergi dan menjual 1 unit mesin pengaduk semen (molen cor) yang terdakwa lihat di pinggir jalan tadi. Lalu sdr.Trimo setuju dan saksi Yulianto pun mengikutinya.

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Mei Sugeng Arianto untuk mencari mobil pik up sewaan untuk menarik alat pengaduk semen (mesin cor) yang hendak terdakwa, sdr.Trimo dan saksi Yulianto ambil sesuai rencana. Kemudian saksi Mei Sugeng Arianto setuju dan sanggup mencari mobil pik up sewaan dimaksud. Lalu tidak berapa lama saksi Mei Sugeng Arianto datang ke

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung hik depan Polsek Purwantoro dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pik up merek mitsubishi clt t 120 ss warna putih no pol AE-8864-K yang saksi Mei Sugeng Arianto sewa dari saksi Suyamtono Bin Kasman.

Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Mei Sugeng Arianto pergi dengan mengendarai mobil pik up sewaan tersebut menuju ke tempat alat pengaduk semen (molen cor) tersebut berada untuk mengamati situasi, sedangkan saksi Yuliantoro dan sdr.Trimo tetap berada di warung hik. Tidak berapa lama saksi Mei Sugeng Arianto datang kembali ke warung hik untuk menjemput sdr.Trimo dan saksi Yuliantoro sedangkan terdakwa tetap tinggal di pinggir jalan di Dsn. Wates Wetan, Rt.001, Rw.006, Ds. Bangsri, Kec. Purwantoro Kabupaten Wonogiri. Kemudian saksi Mei Sugeng Arianto dengan mengendarai mobil pik up sewaan dan sdr.Trimo bersama saksi Yuliantoro dengan mengendarai truk menuju ke Kecamatan Slogohimo untuk memarkirkan truk di tempat pencucian truk. Setelah truk ditaruh di tempat pencucian truk di Kecamatan Slogohimo, saksi Mei Sugeng Arianto, saksi Yuliantoro dan sdr.Trimo segera berangkat ke Dsn. Wates Wetan, Rt.001, Rw.006, Ds. Bangsri, Kec. Purwantoro Kabupaten Wonogiri untuk menemui terdakwa yang sudah menunggu di sana. Dan sesampainya di lokasi, saksi Mei Sugeng Arianto yang mengemudikan mobil pik up segera memarkirkan mobil pick up sejajar dengan alat pengaduk semen (molen cor) agar lebih mudah untuk mengaitkan alat pengaduk semen (molen cor) ke bodi belakang mobil pick up. Selanjutnya saksi Trimo turun dari dalam mobil pick up dan mengaitkan alat pengaduk semen (mesin cor) ke belakang bodi mobil pick up dengan menggunakan tali senar warna kuning bersama-sama dengan terdakwa. Sedangkan saksi Mei Sugeng Arianto tetap berada di posisi setir mobil dalam keadaan mesin mobil masih menyala sementara saksi Yuliantoro tetap berada di dalam mobil pick up sambil mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat/mengetahui perbuatan mereka.

Bahwa setelah alat pengaduk semen (molen cor) terkait dan terikat erat dengan bodi belakang mobil pik up dan sdr.Trimo naik ke bak belakang mobil pick up, saksi Mei Sugeng Arianto segera menjalankan mobil pick up menuju ke arah kecamatan Slogohimo. Karena kurang sigapnya terdakwa, akhirnya terdakwa tertinggal dan kemudian terdakwa menyusul mobil pick up tersebut dengan menumpang pada seseorang yang tidak terdakwa kenal. Lalu sesampainya di Dusun Tunggur Kecamatan Slogohimo, sdr.Trimo turun dari mobil pick up untuk mengambil truk sembari menunggu terdakwa yang tertinggal, sementara saksi Yuliantoro dan saksi Mei Sugeng Arianto melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar. Namun ketika melintasi Dusun Sukoboyo Kecamatan Slogohimo, mobil pick up yang menarik alat pengaduk semen (molen cor) mogok

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak kuat menahan, kemudian saksi Mei Sugeng Arianto menghubungi sdr.Trimo dan terdakwa untuk meminta bantuan. Selang tidak berapa lama terdakwa dan Sdr.Trimo datang memberi bantuan, lalu terdakwa, saksi Yuliantoro, saksi Mei Sugeng Arianto dan sdr.Trimo melepas ikatan alat pengaduk semen (molen cor) selanjutnya terdakwa, saksi Yuliantoro, saksi Mei Sugeng Arianto dan sdr.Trimo secara bersama-sama menaikkan alat pengaduk semen (molen cor) ke atas bak belakang mobil pik up dengan menggunakan alat bantu papan yang dipinjam dari salah satu warga Desa Sukoboyo.

Bahwa kemudian saksi Mei Sugeng Arianto dan terdakwa dengan mengendarai mobil pik up yang membawa alat pengaduk semen (molen cor) pergi menuju ke Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar untuk menjual alat pengaduk semen (molen cor) tersebut sementara saksi Yuliantoro dan sdr.Trimo pergi dengan mengendarai truk kembali ke garasi truk di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri.

Bahwa sesampainya di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar, terdakwa dan saksi Mei Sugeng Arianto menemui saksi Wardi Bin Wiro Wiyono untuk menjual alat pengaduk semen (molen cor) dan dibeli oleh saksi Wardi Bin Wiro Wiyono Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa atas kejadian pencurian alat pengaduk semen (molen cor) tersebut saksi Fatchul Choiri mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena harus mengganti kerugian kepada sdr.Harni selaku pemilik alat pengaduk semen (molen cor) tersebut.

Perbuatan terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin RONIPATI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI FATCHUL CHOIRI Bin (Alm) BONANGIN:

- Bahwa benar Saksi korban pernah di periksa dan memberikan keterangan yang benar di Kepolisian, terkait dengan tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit molen (mesin cor) yang di sewa oleh Saksi;
- Bahwa untuk kejadian pencurian diketahui oleh Saksi Saimin pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di depan rumahnya di Dsn Wates Wetan RT 001 RW 006 Ds Bangsri Kec. Purwanto (Pinggir jalan raya Purwanto- Kismantoro) molen yang sedang di sewa oleh Saksi tidak ada di tempat;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Molen (mesin cor) yang hilang merk Rajawali berwarna orange;
- Bahwa setiap selesai dipakai oleh para pekerja yang kemudian molen tersebut dibersihkan hanya diletakkan saja di depan rumah Sdr Siswanto, yang rumahnya sedang dibangun dan posisinya dipinggir jalan raya Purwanto-Kismantoro;
- Bahwa benar molen (mesin cor) tersebut mesin hanya ditinggal begitu saja tanpa diberi kunci pengaman/gembok;
- Bahwa setahu Saksi para pelaku mengambil Molen tersebut dengan cara diikat tali senar plastik kemudian ditarik memakai mobil Pickup, saat kejadian tidak ada yang melihat dan mendengarnya, karena sudah pada tidur dan baru diketahui melalui CCTV di Toko Pakaian Sumber Murah, termonitor oleh CCTV sekitar Pukul 00.28 Wib, karena Molen tersebut rodanya memakai Roda Ban Mobil sehingga pelaku dengan cara mengikat Molen kemudian ditarik memakai Mobil Pickup dengan Tali Senar Plastik;
- Bahwa ketika Molen diikat ke mobil dan kemudian ditarik dengan mobil oleh pelaku tidak ada yang melihat atau mendengar;
- Bahwa saat Saksi mengetahui Molen yang disewa tidak ada, kemudian yang dilakukan adalah langsung menuju ke rumah Sdr. Harni barangkali Molen yang disewa diambil oleh pemiliknya, dan ternyata dia tidak mengambilnya;
- Bahwa untuk awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 Saksi Korban Fatchul mendatangi rumah Sdr. Harni di Lingkungan Blimbing, Kel. Purwanto untuk menyewa Molen, setelah dicoba dan ternyata baik akhirnya Molen diambil oleh Karyawan Saksi Korban Fatchul untuk sarana pembangunan rumah Sdr. Siswanto di mana Saksi Korban Fatchul memborong pembangunan rumahnya Sdr. Siswanto, sesampainya di lokasi ternyata sudah banyak orang dan memberitahukan ke Saksi Korban Fatchul kalau Molennya tidak ada, selanjutnya Saksi Korban Fatchul menuju rumah Sdr. Harni untuk melihat barangkali Molen tersebut diambil pemiliknya, dan ternyata tidak. Selanjutnya Saksi Korban Fatchul bersama Sdr. Siswanto melapor ke Polsek Purwanto, dan setelah itu mencari Rekaman CCTV dari Toko Pakaian Sumber Murah dan berhasil mendapatkan Rekaman Mobil Pickup sedang menarik Molen yang kemudian Saksi Korban Fatchul menghubungi ICW (Info Cegatan Wonogiri), selanjutnya pada hari Jumat, tanggal, 09 April 2021 Saksi Korban Fatchul mendapat informasi dari Group ICW kalau ada yang mengenali Mobil yang dipakai untuk menarik Molen tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Fatchul menyewa molen (mesin cor) dari Sdr Harni;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Wng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa tersebut, tidak ada orang yang mengetahuinya secara langsung karena keadaan waktu itu sudah tengah malam dan warga sekitar sedang tidur;
- Bahwa kerugian yang harus ditanggung oleh Saksi Korban Fatchul sekitar Rp 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam keadaan Second karena Saksi Fatchul harus mengganti kepada pemilik yang menyewakan Molen;
- Bahwa Saksi Korban Fatchul Molen tersebut mulai menyewa pada Hari Selasa, 07 April 2021 untuk pembangunan rumah Sdr. Siswanto, serta untuk biaya sewanya perhari sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa selama menyewa tidak dilengkapi kunci pengaman, mungkin karena selama ini aman-aman saja;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SAKSI SISWANTO Bin (Alm) SARNO:

- Bahwa benar Saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan yang benar di Kepolisian, terkait dengan tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit molen (mesin cor) yang hilang di depan rumah Saksi;
- Bahwa untuk kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pukul 07.00 Wib, di Dusun Wates Wetan Rt.001 Rw.006, Desa Bangsri, Kec.Purwanto, Kab.Wonogiri tepatnya di Pinggir Jalan Raya Purwanto-Kismantoro, dan yang memberitahu adalah bapak Saimin;
- Bahwa setahu Saksi Siswanto, Bapak Saimin masih melihat Molen Cor pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Molen yang disewa Sdr.Fatchul Choiri tersebut merknya Rajawali dan warnanya Orange dan Pemilik dari molen tersebut adalah Sdr.Harni;
- Bahwa Molen Cor setelah selesai dipakai oleh para pekerja bangunan yang memborong rumah Saksi Siswanto langsung dibersihkan dengan air dan diletakkan disitu saja didepan rumah Saksi Siswanto yang sedang dibangun yang posisinya dipinggir Jalan Raya Purwanto Kismantoro tersebut;
- Bahwa setelah Molen cor dipakai lalu dibersihkan dan cuma ditaruh disitu tidak dirantai atau digembok;
- Bahwa setahu Saksi Siswanto saat Molen Cor diambil orang tidak ada yang melihat dan mendengarnya karena kejadiannya tengah malam dan Saksi Siswanto juga sudah tidur;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Siswanto memiliki inisiatif untuk melihat dari rekaman CCTV dari Toko Pakaian SUMBER MURAH yang berada di seberang jalan sekitar pukul 00.28 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Molen (mesin cor) dengan cara mengikat Molen Cor tersebut lalu ditarik memakai Mobil Pickup dengan tali;
- Bahwa benar Molen Cor tersebut ada rodanya jadi bisa ditarik dengan mudah;
- Bahwa setelah mengetahui Molen Cor hilang, Saksi Siswanto bersama Sdr.Fatchul Choiri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwanto serta mencari CCTV yang ada disekitar rumah saya Jalan Purwanto-Kismantoro;
- Bahwa untuk kejadian Pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pukul 22.00 Wib, Bapak Saimin keluar rumah masih melihat Molen berada didepan rumah saya, lalu Bapak Saimin masuk dan tidur lagi, pagi harinya tanggal 8 April 2021 pukul 07.00 Wib Bapak Saimin keluar rumah melihat Molen sudah tidak ada dan memberitahu Sdr.Fatchul Choiri, lalu datang ke TKP, selanjutnya Saksi Siswanto dan Sdr.Fatchul Choiri melaporkan kejadian ke Polsek Purwanto, selanjutnya pulang dan mencari CCTV yang terpasang di sekitar rumah dan mendapatkan dari TOKO SUMBER MURAH untuk mencari rekaman dan benar pukul 00.28 Wib terekam Mobil Pickup warna putih sedang menarik Molen Cor warna orange, lalu Sdr.Fatchul Choiri menyebarluaskan ke Group ICW (Info Cegatan Wonogiri) untuk mendapatkan informasi Mobil yang menarik Molen Cor tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada orang yang mengetahui secara langsung karena keadaan waktu itu sudah tengah malam dan warga sekitar sudah tidur;
- Bahwa setahu Saksi Siswanto untuk kerugian yang dialami oleh Sdr.Fatchul Choiri dalam peristiwa hilangnya Molen yang disewa tersebut sekitar Rp. 8.500.000.-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Molen Cor yang disewa Sdr.Fatchul Choiri tersebut dalam keadaan Second;
- Bahwa setahu Saksi Siswanto, Sdr.Fatchul Choiri menyewa Molen Cor mulai Hari Selasa, 7 April 2021 dan biaya sewa perhari Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama Sdr.Fatchul Choiri menyewa Molen Cor tidak dilengkapi Kunci pengaman dan selama ini aman-aman saja;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Wng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI WARDI Bin WIRO WIYONO:

- Bahwa benar Saksi Wardi sudah pernah di periksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang benar, terkait dengan dimana Saksi Wardi telah membeli molen (mesin cor) yang ternyata merupakan barang hasil curian;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kejadian pencurian tersebut, namun Saksi Wardi diberi tahu oleh Petugas bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 07.00 Wib di Dsn Wates Wetan RT 001 RW 006 Ds Bangsri Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri (Pinggir Jalan Raya Purwantoro-Kisamntoro);
- Bahwa Saksi Wardi tidak tahu dan tidak kenal dengan korban pencurian karena korban tinggal di Purwantoro sedang saya tinggal di wilayah Kec.Jatipuro, Kab.Karanganyar;
- Bahwa benar Saksi Wardi tidak kenal dengan Para pelaku pencurian;
- Bahwa untuk sekitar satu minggu sebelumnya Terdakwa datang, sebenarnya Saksi Wardi tidak mau menerima barang tersebut karena kedua orang tua sedang sakit keras, akhirnya Ibu Saksi Wardi meninggal dunia dan setelah tujuh hari Ibu Saksi Wardi meninggal pada hari Kamis, 8 April 2021 pukul 03.00 Wib, 1 (satu) unit Molen Cor, Merk Rajawali warna orange sudah berada di depan rumah dan dengan terpaksa Saksi Wardi membelinya;
- Bahwa Saksi Wardi membeli Molen Cor Second, Merk Rajawali warna orange dengan harga Rp.3.300.000.-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membawa molen hingga ke depan Rumah Saksi Wardi dengan menggunakan mobil pickup warna putih yang dipakai untuk menarik Molen Cor tersebut;
- Bahwa setelah molen dibeli oleh Saksi Wardi, molen ditaruh didepan rumah lalu polisi datang mengambilnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, sekitar satu minggu Saksi Wardi dihubungi oleh terdakwa kalau mau jual Molen, Saksi Wardi tidak mau karena kedua orang tua sakit dan Ibu Saksi Wardi meninggal dan setelah tujuh hari, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pukul 03.00 Wib, 1 (satu) unit Molen Cor, merk Rajawali, warna orange sudah ber ada di depan rumah dan terpaksa Saksi Wardi membelinya sesuai kemampuan keuangan dan Saksi Wardi bayar sebesar Rp.3.300 .000.(tiga juta tiga ratus ribu rupiah), lalu pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 pukul 20.00 Wib petugas kepolisian datang untuk mengambil Molen Cor dan akhirnya Molen Cor diserahkan kepada Petugas sebagai Barang Bukti;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wardi tidak mengetahui harga pasaran molen second Saksi Wardi hanya membeli Molen Cor second tersebut sesuai kemampuan keuangan Saksi Wardi kemudian dibeli dengan harga Rp.3.300.000.(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencana Saksi Wardi setelah memiliki Molen (mesin cor) tersebut ingin dimiliki sendiri dan kalau ada orang yang membutuhkan akan disewakan untuk tambahan penghasilan;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit molen Merk Rajawali berwarna orange adalah yang dibeli Saksi Wardi dari Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi Wardi mau untuk membeli Molen tersebut karena mereka malam-malam datang ke rumah dengan membawa molen cor dalam keadaan second dan dengan kemampuan keuangan Saksi Wardi yang seadanya maka dari itu dibayar oleh Saksi Wardi;
- Bahwa jika Saksi Wardi mengetahui kalau molen tersebut hasil pencurian maka, Saksi Wardi tidak akan membelinya;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. SAKSI SUYAMTONO Bin KASMAN:

- Bahwa benar Saksi Suyamtono sudah pernah di periksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang benar, terkait dengan kasus pencurian dimana mobil tersebut digunakan untuk menarik dan membawa 1 (satu) unit molen cor merk Rajawali warna orange dan ternyata molen cor tersebut milik orang lain;
- Bahwa yang menyewa mobil adalah Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei (dalam berkas terpisah) yang masih tetangga dusun Saksi Suyamtono;
- Bahwa Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei (dalam berkas terpisah) menyewa mobil milik Saksi Suyamtono pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Saksi Suyamtono di Dsn Jagir RT.002 RW.001 Ds. Sumber Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil yang disewa akan digunakan untuk apa;
- Bahwa saat menyewa mobil Sdr Mei Sugeng Arianto hanya seorang diri tidak ada temannya;
- Bahwa setahu Saksi Suyamtono untuk kejadian awal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib Sdr Mei Sugeng Arianto datang ke rumah Saksi Suyamtono dengan maksud untuk meminjam mobil pick up, saat itu Saksi Suyamtono tidak menanyakan mobilnya akan dipakai untuk

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN

Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa apa, kemudian hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, mobil dikembalikan ke rumah, kemudian hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 14.30 Wib datang seorang laki-laki yang bernama Sdr Fatchul Choiri Bin (Alm) Bonangin menanyakan tentang mobil Saksi Suyamtono dan mengatakan bahwa mobil terekam CCTV di Toko Busana "Sumber Murah" sedang menarik molen (mesin cor), lalu Saksi menceritakan bahwa mobil pick up dipinjam oleh tetangga desa yang bernama Sdr Mei Sugeng Arianto pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, selanjutnya Sdr Fatchul Choiri Bin (Alm) Bonangin juga menyampaikan bahwa mobil pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 00.28 Wib terekam oleh CCTV Toko Busana "Sumber Murah" sedang menarik molen cor, tidak lama kemudian datang petugas dan mengamankan mobil milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama mobilnya dipinjam dan disewa oleh Sdr Mei Sugeng Arianto (dalam berkas terpisah) tetapi mobil dikembalikan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 05.30 Wib dan langsung diantar ke rumah Saksi;
- Bahwa untuk nama Pemilik Mobil tersebut masih atas nama orang lain, belum atas nama Saksi Suyamtono;
- Bahwa Saksi Suyamtono menerima uang oleh Sdr Mei Sugeng Arianto sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk sewanya, tetapi uang tersebut dikembalikan ke isteri Sdr Mei Sugeng Arianto setelah Saksi Suyamtono tahu bahwa mobilnya dipakai untuk membawa molen cor hasil curian;
- Bahwa untuk sebelum-sebelumnya kalau Sdr Mei Sugeng Arianto (dalam berkas terpisah) meminjam dan menyewa mobil hanya dipakai untuk mengangkut padi, dan baru kali ini dipakai untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa untuk barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa foto 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi T120 SS Nopol AE 8864 K adalah benar milik Saksi Suyamtono yang dipinjam dan disewa oleh Sdr Mei Sugeng Arianto (dalam berkas terpisah) yang dipakai untuk menarik dan membawa molen cor yang diambilnya;
- Bahwa untuk barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa foto barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi AE 8864 K dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah benar milik Saksi Suyamtono;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN

Wng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SAKSI HARI PAWANTO:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang benar terkait dengan laporan tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit molen cor merk Rajawali warna orange dan laporan tersebut diterima petugas Polsek Purwanto pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa untuk Kejadian kehilangan 1 (satu) unit molen cor merk Rajawali warna orange diketahui pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 07.00 Wib di pinggir Jalan Raya Purwanto-Kismantoro tepatnya di Dsn Wates Wetan RT 001 RW 006 Ds. Bangsri Kecamatan Purwanto Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar ada laporan dari orang yang bernama Sdr Fatchul Choiri Bin (Alm) Bonangin memberi informasi bahwa mobil yang digunakan sebagai sarana melakukan pencurian 1 (satu) unit molen cor merk Rajawali warna orange telah ditemukan dari kamera pengawas (CCTV) Toko Busana "Sumber Murah" dan mobil tersebut berada di wilayah Sumber Kecamatan Purwanto Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi bersama rekan – rekan dari Polsek Purwanto yakni AIPTU Hari Susanto, BRIPKA Heru Cahyono, S.H, dan BRIPDA Andre Choirul Hidayat langsung menuju wilayah Ds. Sumber menemui pemilik mobil yang diduga dipakai untuk menarik molen cor yang hilang;
- Bahwa benar Saksi melakukan interogasi dan hasilnya benar mobil pick up tersebut disewa oleh tetangga satu desa pemilik mobil yang menyewa bernama Sdr Mei Sugeng Arianto, selanjutnya mobil pick up dibawa ke Polsek Purwanto dan mencari keberadaan Sdr Mei Sugeng Arianto (dalam berkas terpisah) yang bekerja di peternakan ayam Sdr Yono Pitik di wilayah Kecamatan Sidoharjo hingga kami berhasil menangkap Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei (dalam berkas terpisah), Sdr Ahmat Hidayatulloh Bin Ronipati (dalam berkas terpisah) termasuk Sdr Trimo yang masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa foto 1 (satu) unit mobil pick up Mitshubishi T120 SS Nopol AE 8864 K adalah benar mobil tersebut yang dipinjam dan disewa oleh Sdr Mei Sugeng Arianto yang dipakai untuk menarik dan membawa molen cor;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa foto barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi AE 8864 K dan 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN

Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak adalah benar STNK dan kunci kontak tersebut yang disita oleh petugas;

- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei (dalam berkas terpisah), Terdakwa molen cor tersebut dijual di wilayah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar dan orang yang membeli molen cor tersebut bernama Sdr Wardi;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr Wardi tidak tahu berasal dari mana molen cor yang dibelinya tersebut karena menurut pengakuannya molen cor tersebut sudah berada di depan rumahnya untuk dijual dan akhirnya dibeli sesuai dengan kemampuan keuangannya;
- Bahwa seingat Saksi, Sdr Wardi membeli molen cor tersebut dalam kondisi second seharga Rp.3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan berupa berupa 1 (satu) unit molen cor merk Rajawali warna orange adalah benar yang disita dari Sdr Wardi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) utas tali senar plastik warna kuning sepanjang 10 (sepuluh) meter adalah benar yang disita dan digunakan saat mengambil molen digunakan untuk mengikat dan menarik molen (mesin cor);

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. SAKSI MEI SUGENG ARIANTO Als MEI Bin DWIYANTO:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar terkait dengan tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Saksi Mei (dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa, Sdr Trimu (DPO) dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit molen cor merk Rajawali warna orange;
- Bahwa benar untuk kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di pinggir Jalan Raya Purwantoro-Kismantoro tepatnya di Dsn Wates Wetan RT.001 RW.006 Ds. Bangsri Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi kenal mereka berdua karena mereka adalah teman Saksi bekerja di peternakan ayam Yono Pitik di Sidoharjo, dan Saksi selalu bersama-sama ketika mengirim ayam kepada para pelanggan;
- Bahwa benar yang memiliki inisiatif dan rencana adalah Terdakwa dan Sdr. Trimu (DPO) sedangkan Saksi Mei dan Sdr.Yuliantoro Alias Yuli Bin Janan hanya mengikuti saja;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN

Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Mei dihubungi oleh Terdakwa untuk mencari pinjaman mobil pick up untuk disewa, saat itu Saksi Mei bersama Terdakwa dan Sdr Trimto (DPO) sehabis mengirim ayam potong ke pelanggan di Kecamatan Kismantoro dan dalam perjalanan pulang ketika melintas di Ds. Bangsri (Jalan Raya Purwantoro-Kismantoro) terdakwa melihat molen cor yang berada di depan rumah yang sedang dibangun di pinggir jalan raya.;
- Bahwa untuk selanjutnya mereka berhenti di warung hik depan Polsek Purwantoro kemudian Sdr Trimto (DPO) menelpon Saksi Mei untuk menanyakan mobil pick up yang di pinjam/ sewa oleh Saksi Mei;
- Bahwa Saksi Mei menyewa/meminjam mobil pick up untuk disewa kepada Sdr Suyamtono Bin Kasman yang masih tetangga desa dengan Saksi Mei;
- Bahwa Saksi Mei membawa mobil pick up Mitsubishi T 120 SS yang disewa ke lokasi, selanjutnya Saksi Mei bersama Terdakwa menuju ke lokasi untuk mengecek barang yang akan diambil, kemudian menjemput Sdr.Yuliantoro Alias Yuli Bin Janan dan Sdr Trimto (DPO) yang masih menunggu di Warung Hik depan Polsek Purwantoro;
- Bahwa setelah sampai Lokasi kemudian mengambil 1 (satu) unit molen cor dan dibawa ke Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar untuk dijual;
- Bahwa benar molen tersebut dijual kepada Sdr Wardi di wilayah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa yang menghubungi dan menawarkan molen cor tersebut kepada Sdr Wardi;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa membawa molen tersebut diikat memakai tali senar plastik warna kuning lalu dikaitkan dan ditarik memakai mobil pick up yang disewa oleh Saksi Mei kemudian dibawa kepada Sdr Wardi ke wilayah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa benar mobil pick up tersebut disewa oleh Saksi Mei dari tetangga satu desa dan pemilik mobil bernama Sdr Suyamtono Bin Kasman;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan berupa foto 1 (satu) unit mobil pick up Mitshubishi T120 SS Nopol AE 8864 K adalah benar yang dipinjam atau sewa kemudian dipakai untuk menarik dan membawa molen cor;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan berupa berupa 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi AE 8864 K dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah benar STNK dan kunci kontak mobil pick up yang dipinjam atau sewa oleh Saksi Mei;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN

Wng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tidak direncanakan dan tidak ada pesanan mengenai molen cor, semua rencana oleh Terdakwa termasuk Saksi Mei dalam mencari mobil pick up juga atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi Mei molen cor tersebut laku dijual seharga Rp.3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan berupa berupa 1 (satu) unit molen cor merk Rajawali warna orange adalah benar;
- Bahwa untuk uang hasil penjualan molen (mesin cor) dibagi bertiga tetapi Saksi Yuliantoro belum mendapat bagiannya;
- Bahwa hasil dari Penjualan Molen yang dicuri kemudian Terdakwa membagi-bagikan kepada Sdr. Trimo (DPO) mendapat bagian Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), Saksi Mei diberi bagian Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang di dapatkan oleh Saksi Mei digunakan untuk membayar sewa mobil pick up sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), membeli bahan bakar sebesar Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.670.000,- (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan berupa 1 (satu) utas tali senar plastik warna kuning sepanjang 10 (sepuluh) meter adalah benar tali itu digunakan untuk mengambil, mengikat dan menarik molen (mesin cor);

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. SAKSI YULIANTORO Als YULI Bin JANAN:

- Bahwa benar Saksi Ahmat sudah pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar terkait dengan tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Saksi Yuliantoro (dalam berkas terpisah) bersama Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyoatno (dalam berkas terpisah), Sdr Trimo (DPO) dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit molen cor merk Rajawali warna orange;
- Bahwa untuk kejadian Pencurian terjadi pada Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib di halaman rumah yang beralamat di Dsn Wates Wetan RT.001 RW.006 Kel/Desa Bangsri Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN

Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yuliantoro (dalam berkas terpisah) mengambil satu unit molen cor warna orange tersebut bersama dengan Terdakwa, Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyoatno (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Trimio (DPO);
- Bahwa Saksi Yuliantoro (dalam berkas terpisah) tidak tahu siapa pemiliknya, setelah diberitahu oleh petugas kepolisian baru diketahui molen cor yang saat itu diletakkan di halaman depan rumah tersebut adalah milik Sdr Fatchul Choiri;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan Pencurian Sarana adalah mobil pick up yang disewa oleh Sdr mei Sugeng Arianto (dalam berkas terpisah) dari tetangganya;
- Bahwa barang bukti yang do perlihatkan di Persidangan berupa foto 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi T120 SS Nopol AE 8864 K adalah benar mobil tersebut yang di sewa oleh Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyoatno kemudian dipakai untuk menarik dan membawa molen cor;
- Bahwa peran Saksi Yuliantoro (dalam berkas terpisah) hanya ikut saja, Saksi Yuliantoro tidak membantu Sdr. Trimio (DPO), Terdakwa dan Sdr Mei Sugeng Arianto (dalam berkas terpisah) yang menata molen cor agar bisa dibawa menggunakan mobil pick up;
- Bahwa tujuan mengambil molen cor adalah untuk dijual kembali kemudian hasilnya dibagi tetapi Saksi Yuliantoro (dalam berkas terpisah) belum menerima bagian hasil penjualan molen tersebut;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit molen cor merk Rajawali warna orange adalah benar;
- Bahwa Saksi Yuliantoro tidak tahu ada yang memesan molen atau tidak;
- Bahwa Saksi Yuliantoro (dalam berkas terpisah) diajak oleh Sdr Trimio (DPO) dan diancam jika tidak mau ikut maka gaji Saksi Yuliantoro (dalam berkas terpisah) sebagai kernet truk ayam tidak akan diberikan, maka dari itu Saksi Yuliantoro (dalam berkas terpisah) menurutinya;
- Bahwa Saksi Yuliantoro (dalam berkas terpisah) tidak tahu, seingat Saksi Yuliantoro (dalam berkas terpisah) setelah berpisah di daerah Sokoboyo Kecamatan Slogohimo, dimana saat itu Saksi Yuliantoro (dalam berkas terpisah) memilih ikut ke mobil Truk ayam yang dikemudikan Sdr Trimio (DPO) kembali ke garasi ayam di wilayah Sidoharjo lalu mengantarkan Sdr Trimio

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN

Wng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) ke kosnya setelah itu kembali ke kantor karena Saksi Yuliantoro (dalam berkas terpisah) tidur di kantor;

- Bahwa untuk Saat itu Terdakwa dan Sdr Mei Sugeng Arianto (dalam berkas terpisah) melanjutkan perjalanan membawa mobil pick up dan molen cor ke wilayah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar untuk menjual molen cor;
- Bahwa Saksi Yuliantoro (dalam berkas terpisah) tidak tahu, Saksi Yuliantoro hanya diajak oleh Sdr Trimo (DPO) ke lokasi molen cor yang akan diambil dan setelah sampai pun tidak turun dari mobil tapi hanya mengawasi saja;
- Bahwa alasan Saksi Yuliantoro (dalam berkas terpisah) mengambil molen cor itu karena berada di pinggir jalan raya, kemudian rodanya sudah diganti dengan roda ban mobil sehingga lebih mudah dan lebih cepat cukup diikat dengan tali senar plastic ke mobil pick up kemudian ditarik, tidak perlu dinaikkan ke atas mobil pick up;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang benar terkait dengan tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit molen cor merk rajawali warna orange yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana, menyediakan sarana Mobil Daihatsu Grandmax untuk mengangkut kayu pada tahun 2017 dan di vonis 3 (tiga) bulan dan saya jalani di LP Sragen;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan bersama Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno, Sdr Trimo (DPO) dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit molen cor merk Rajawali warna orange;
- Bahwa kejadian Pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di pinggir Jalan Raya Purwantoro-Kismantoro tepatnya di Dsn Wates Wetan RT.001 RW.006 Ds. Bangsri Kec. Purwantoro Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi Mei (dalam berkas terpisah) dan Saksi Yuliantoro (dalam berkas terpisah) mereka berdua adalah teman bekerja di peternakan ayam Bapak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN

Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yono Pitik di Sidoharjo, Terdakwa selalu bersama-sama ketika mengirim ayam kepada para pelanggan;

- Bahwa benar mempunyai inisiatif dan rencana adalah Terdakwa sedangkan Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno dan Saksi Yuliantoro (dalam berkas terpisah) hanya mengikuti perintah Terdakwa;
- Bahwa untuk awal mula terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Sdr Trimo (DPO) sehabis mengirim ayam potong ke pelanggan di Kecamatan Kismantoro dan Bulukerto, dalam perjalanan pulang sekitar pukul 22.00 Wib ketika melintas di Ds. Bangsri (Jalan Raya Purwantoro-Kismantoro) Terdakwa melihat molen cor yang berada di depan rumah yang sedang dibangun di pinggir jalan raya, Terdakwa bersama dengan rekannya meneruskan perjalanan dan berhenti di Warung Hik depan Polsek Purwantoro kemudian Terdakwa menelpon Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno untuk mencari mobil pick up untuk disewa, setelah Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno datang membawa mobil pick up lalu Terdakwa dan Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno menuju ke lokasi untuk mengecek barang yang akan diambil;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno (dalam berkas terpisah) ke lokasi untuk mengecek barang yang akan diambil, kembali menjemput Terdakwa dan Sdr Trimo (DPO) yang saat itu masih menunggu di Warung Hik depan Polsek Purwantoro dan selanjutnya bersama-sama menuju ke lokasi untuk mengambil molen;
- Bahwa saat sampai di lokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) unit molen cor dengan cara diikat memakai tali senar plastik warna kuning lalu dikaitkan dan ditarik memakai mobil pick up dibawa ke Kec. Jatipuro Kabupaten Karanganyar untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno menjual molen cor tersebut kepada Sdr Wardi di wilayah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa foto 1 (satu) unit mobil pick up Mitshubishi T120 SS Nopol AE 8864 K adalah benar yang digunakan untuk menarik dan membawa molen cor;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat pesanan molen, Terdakwa menghubungi dan menawarkan molen cor ketika mendapatkan barang langsung ditawarkan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN

Wng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada siapa yang sanggup membelinya dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada Sdr Wardi;

- Bahwa molen terjual seharga Rp.3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit molen cor merk Rajawali warna orange adalah benar yang diambil oleh Terdakwa dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Uang hasil penjualan molen (mesin cor) dibagi bertiga tetapi Sdr.Yuliantoro Alias Yuli Bin Janan belum mendapat bagiannya;
- Bahwa Terdakwa memberi masing-masing bagian diberikan ke Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), kemudian Sdr. Trimo (DPO) mendapat bagian Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sisanya sebesar Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, sementara Sdr.Yuliantoro Alias Yuli Bin Janan belum diberi bagian;
- Bahwa uang yang di dapatkan Terdakwa digunakan untuk makan, bersenang-senang dan bernyanyi di karaoke di wilayah Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan berupa 1 (satu) utas tali senar plastik warna kuning sepanjang 10 (sepuluh) meter adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil, mengikat dan menarik molen cor yang dicuri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Molen (Mesin Cor), Merk Rajawali, Warna Orange.
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi T 120 SS, Warna: Putih, Tahun Perakitan: 1992, Nomor Polisi: AE-8864-K, Nomor Rangka/NIK: T120SP003351, Nomor Mesin: 4G17C1Y1992, Atas Nama: KUSRAN, Alamat: Dsn.Karangnongko, RW 01/01 NW 1, Ds.Dadapan, Kec.Kendal NWI.
- 1 (satu) Lembar STNK, Nomor Polisi: AE-8864-K
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak
- 1 (satu) utas Tali Plastik, Warna Kuning sepanjang 10 Meter

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan a quo adalah sebagaimana disebutkan pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, yang sebelumnya telah disita oleh Penyidik / Penyidik Pembantu pada Resort Wonogiri, penyitaan mana telah memperoleh Ijin Persetujuan dari Ketua

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN

Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonogiri, oleh karena itu penyitaan barang bukti tersebut telah dilakukan menurut hukum dan dinyatakan sah, yang untuk selanjutnya dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum guna keperluan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang benar terkait dengan tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit molen cor merk rajawali warna orange yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana, menyediakan sarana Mobil Daihatsu Grandmax untuk mengangkut kayu pada tahun 2017 dan di vonis 3 (tiga) bulan dan saya jalani di LP Sragen;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib di halaman rumah yang beralamat di Dsn Wates Wetan RT.001 RW.006 Kel/Desa Bangsri Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil satu unit molen cor warna orange tersebut bersama dengan Sdr. Yuliantoro Als Yuli Bin Janan (dalam berkas terpisah), Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyoatno dan Sdr. Trimo (DPO);
- Bahwa benar yang memiliki ide/inisiatif untuk melakukan Pencurian adalah Terdakawa sedangkan Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyoatno dan Saksi Yuliantoro Als Yuli Bin Janan hanya mengikuti perintah dari Terdakwa;
- Bahwa benar molen tersebut telah dijual seharga Rp.3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk awal mula terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Sdr Trimo (DPO) sehabis mengirim ayam potong ke pelanggan di Kecamatan Kismantoro dan Bulukerto, dalam perjalanan pulang sekitar pukul 22.00 Wib ketika melintas di Ds. Bangsri

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN

Wng.



(Jalan Raya Purwantoro-Kismantoro) Terdakwa melihat molen cor yang berada di depan rumah yang sedang dibangun di pinggir jalan raya, Terdakwa bersama dengan rekannya meneruskan perjalanan dan berhenti di Warung Hik depan Polsek Purwantoro kemudian Terdakwa menelpon Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno untuk mencari mobil pick up untuk disewa, setelah Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno datang membawa mobil pick up lalu Terdakwa dan Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno menuju ke lokasi untuk mengecek barang yang akan diambil;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno (dalam berkas terpisah) ke lokasi untuk mengecek barang yang akan diambil, kembali menjemput Terdakwa dan Sdr Trimu (DPO) yang saat itu masih menunggu di Warung Hik depan Polsek Purwantoro dan selanjutnya bersama-sama menuju ke lokasi untuk mengambil molen;
- Bahwa saat sampai di lokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) unit molen cor dengan cara diikat memakai tali senar plastik warna kuning lalu dikaitkan dan ditarik memakai mobil pick up dibawa ke Kec. Jatipuro Kabupaten Karanganyar untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno menjual molen cor tersebut kepada Sdr Wardi di wilayah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa benar Terdakwa memberi masing-masing bagian diberikan ke Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), kemudian Sdr. Trimu (DPO) mendapat bagian Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sisanya sebesar Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, sementara Sdr.Yuliantoro Alias Yuli Bin Janan belum diberi bagian;
- Bahwa benar uang yang di dapatkan Terdakwa digunakan untuk makan, bersenang-senang dan beryanyi di karaoke di wilayah Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit molen cor merk Rajawali warna orange adalah benar;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa foto 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi T120 SS Nopol AE 8864 K adalah benar;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN

Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang di tanggung oleh Saksi Fatchul sekitar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) akibat kejadian hilangnya molen tersebut karena Saksi Fatchul harus mengganti ke pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa definisi "barang siapa," yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin RONIPATI adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya (eror in persona) pada identitas Terdakwa (in casu) sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta yuridis, antara lain :

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Sdr Trimo (DPO) sehabis mengirim ayam potong ke pelanggan di Kecamatan Kismantoro dan Bulukerto, dalam perjalanan pulang sekitar pukul 22.00 Wib ketika melintas di Ds. Bangsri (Jalan Raya Purwantoro-Kismantoro) Terdakwa melihat molen cor yang berada di depan rumah yang sedang dibangun di pinggir jalan raya, Terdakwa bersama dengan rekannya meneruskan perjalanan dan berhenti di Warung Hik depan Polsek Purwantoro kemudian Terdakwa menelpon Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN

Wng.



Dwiyatno untuk mencari mobil pick up untuk disewa, setelah Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno datang membawa mobil pick up lalu Terdakwa dan Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno menuju ke lokasi untuk mengecek barang yang akan diambil;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno (dalam berkas terpisah) ke lokasi untuk mengecek barang yang akan diambil, kembali menjemput Terdakwa dan Sdr Trimo (DPO) yang saat itu masih menunggu di Warung Hik depan Polsek Purwantoro dan selanjutnya bersama-sama menuju ke lokasi untuk mengambil molen;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno menjual molen cor tersebut kepada Sdr Wardi di wilayah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa benar Terdakwa memberi masing-masing bagian diberikan ke Sdr Mei Sugeng Arianto Alias Mei Bin Dwiyatno sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), kemudian Sdr. Trimo (DPO) mendapat bagian Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sisanya sebesar Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, sementara Sdr.Yuliantoro Alias Yuli Bin Janan belum diberi bagian;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit molen karena molen cor itu berada di pinggir jalan raya kemudian rodanya sudah diganti dengan roda ban mobil sehingga lebih mudah dan lebih cepat cukup diikat dengan tali senar plastic ke mobil pick up kemudian ditarik, tidak perlu dinaikkan ke atas mobil pick up;
- Bahwa benar 1 (satu) unit molen cor warna orange milik Sdr Harni untuk pembangunan rumah Sdr Siswanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN

Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP :

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (sentencing) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yang menganut "Azas peradilan bebas", maka dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang-Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Keadilan (Billijkheid) dan Rasa Keadilan (Gerechtigtheid), sebagai pembeda pada itikad baik dan itikad buruk ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan "Azas kebebasan" guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (rechtverwijning) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Mahkota seorang Hakim adalah berupa putusannya sehingga dalam menjatuhkan putusannya, Hakim selain mendasarkan pada alasan "Yuridis", juga perlu dipertimbangkan aspek "Sosiologis" dan aspek "Filosofis". Secara "Sosiologis" penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek "Filosofis" ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka yang harus diutamakan adalah "Keadilan" Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN

Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistis sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya berupa :

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;
2. Jujurkah dalam mengambil putusan tersebut ? ;
3. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;
4. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur "Legalistas", juga menitikberatkan pada "Moral Justice" dan "Sosial Justice" sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (para Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari Pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAT HIDAYATULLOH Bin RONIPATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN

Wng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (Satu) Unit Molen (Mesin Cor), Merk Rajawali, Warna Orange.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu sdr.Harni melalui saksi Fatchul Choiri Bin (Alm) Bonangin
- ✓ 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi T 120 SS, Warna: Putih, Tahun Perakitan: 1992, Nomor Polisi: AE-8864-K, Nomor Rangka/NIK: T120SP003351, Nomor Mesin: 4G17C1Y1992, Atas Nama: KUSRAN, Alamat: Dsn.Karangnongko, RW 01/01 NW 1, Ds.Dadapan, Kec.Kendal NWI.
- ✓ 1 (satu) Lembar STNK, Nomor Polisi: AE-8864-K
- ✓ 1 (satu) Buah Kunci Kontak
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Suyamtono Bin Kasman
- ✓ 1 (satu) utas tali senar plastik warna Kuning sepanjang 10 Meter
Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, RAIS TORODJI, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH., M.H dan ANITA ZULFIANI SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 Juli 2021 oleh kami, RAIS TORODJI, SH.,MH selaku Hakim Ketua, LENNY KUSUMA MAHARANI, SH.,MHum dan TAVIA RAHMAWATI SUKI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh SETIJATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri serta dihadiri oleh ARDHITO YUDHITO PRATOMO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LENNY KUSUMA MAHARANI, SH., M.Hum

RAIS TORODJI, SH.,MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN

Wng.



TAVIA RAHMAWATI SUKI., SH.,MH

Panitera Pengganti

SETIJATI, SH.

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN

Wng.